



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon PNS tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen).
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Administrator adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Pengawas adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Guru adalah pejabat fungsional yang diberi tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
17. Penilik Sekolah adalah pejabat fungsional yang bertugas mengendalikan mutu dan mengevaluasi dampak program pendidikan, terutama pada jalur pendidikan nonformal.
18. Pamong Belajar adalah pejabat fungsional yang bertugas sebagai pendidik di jalur pendidikan nonformal dan informal.

19. Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan Pendidikan.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
23. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dilakukan oleh pengguna seperti kementerian/lembaga/perangkat daerah melalui proses terencana, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.
24. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
25. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun JF dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
26. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan Target yang akan dicapai oleh Pegawai ASN yang harus dicapai setiap tahun.
27. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu Jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
28. Prestasi Kerja adalah suatu pendekatan dalam melakukan penilaian kerja para pegawai dan memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
29. Kondisi Kerja adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
30. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada Pegawai ASN yang memiliki keterampilan khusus atau keahlian tertentu dan langka.
31. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah kriteria yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
32. Aktivitas Harian adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan pegawai setiap hari dalam rangka melaksanakan tugas pokok maupun penugasan pimpinan.
33. Pejabat Penilai Aktivitas adalah atasan langsung pegawai yang dinilai aktivitasnya, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
34. Atasan Pejabat Penilai Aktivitas adalah atasan langsung Pejabat Penilai Aktivitas.

35. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj. adalah pejabat sementara yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan definitif, hingga pejabat definitif terpilih atau dilantik.
36. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang ditunjuk untuk sementara menjalankan tugas-tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan tetap atau jabatannya kosong.
37. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari seorang pejabat definitif yang berhalangan sementara
38. Tingkat Kehadiran adalah persentase kehadiran pegawai dalam satu bulan berdasarkan data absensi yang sah yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada masing-masing Perangkat Daerah dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
39. Jumlah Kehadiran adalah total frekuensi ASN yang tercatat hadir yang dihitung berdasarkan hari kerja.
40. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
41. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
42. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, dan/atau badan hukum.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
44. Hari Kerja adalah hari-hari yang ditetapkan untuk bekerja, yang umumnya berlaku dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari libur nasional atau cuti bersama.
45. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Masehi tanpa terkecuali.
46. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
47. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksud bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksud bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksud bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;

- d. efektif dan efisien dimaksud bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksud bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksud bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksud bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada Masyarakat;
 - b. disiplin Pegawai ASN;
 - c. kinerja Pegawai ASN;
 - d. keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN;
 - e. integritas Pegawai ASN; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu Penerima TPP ASN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP ASN kepada Pegawai ASN.
- (2) Dalam pemberian TPP ASN kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan capaian:
 - a. reformasi birokrasi Daerah;
 - b. kelas jabatan; dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah
- (3) Pegawai ASN yang menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. PPPK;
 - c. JF guru;
 - d. penilik sekolah;
 - e. pamong belajar; dan
 - f. pengawas sekolah.
- (4) Pemberian TPP ASN bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak diberikan secara penuh kepada:
 - a. CPNS; dan

- b. PNS yang bertugas pada BLUD dan non BLUD sebagai berikut:
1. rumah sakit;
 2. UPTD pusat kesehatan masyarakat; dan
 3. UPTD laboratorium kesehatan daerah.
- (5) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, memperoleh TPP ASN paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari pagu TPP ASN sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- (6) TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (7) TPP ASN bagi CPNS formasi Jabatan Pelaksana dibayarkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (8) TPP ASN bagi CPNS formasi JF dibayarkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (9) Besaran persentase TPP ASN bagi PNS yang bertugas pada BLUD dan non BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penundaan dan Pihak Yang Tidak Menerima TPP ASN

Paragraf 1
Penundaan

Pasal 5

- (1) PNS penerima TPP ASN yang:
- a. tidak patuh dalam pelaporan laporan harta kekayaan;
 - b. menguasai atau memanfaatkan barang milik Daerah secara tidak sah;
 - c. terindikasi menerima gratifikasi; dan/atau
 - d. belum menyelesaikan kerugian negara/Daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi badan pemeriksa keuangan
- diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan pembayaran TPP ASN.
- (3) PNS yang tidak menyelesaikan pelaporan harta kekayaan dan penggunaan barang milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, TPP ASN diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan pelaporan harta kekayaan dan mengembalikan barang milik Daerah.
- (4) Pembayaran TPP ASN terhadap penerima sanksi administratif kerugian negara/Daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan kerugian negara/Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan penyelesaian ganti kerugian terhadap perseorangan.

- (6) Penyelesaian kerugian negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang penggantinya ditetapkan secara bertahap, maka pembayaran TPP ASN akan dibayarkan setelah memenuhi kewajiban penyelesaian kerugian per tahapan.

Paragraf 2
Pihak Yang Tidak Menerima TPP ASN

Pasal 6

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:
- a. berstatus sebagai PPPK paruh waktu;
 - b. tidak melaksanakan tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan surat pernyataan dari atasan langsungnya;
 - c. diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat negara;
 - d. diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - e. diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
 - f. tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya terhitung sejak ditetapkan dengan keputusan tugas belajar yang bersangkutan;
 - g. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - h. diberhentikan tidak atas permintaan sendiri dan sedang mengajukan banding administratif ke badan pertimbangan ASN atau mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
 - i. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Pegawai ASN di Pemerintah Daerah yang mendapatkan penugasan ke instansi luar.
- (2) Dalam hal putusan banding administratif dan putusan hasil gugatan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berdampak pada pembatalan sanksi pemberhentian, maka TPP ASN dapat dibayarkan berdasarkan amar putusan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pemberian

Pasal 7

- (1) TPP ASN bagi PNS dan CPNS diberikan berdasarkan Kelas Jabatan Pelaksana dan JF.
- (2) Penetapan Kelas Jabatan Pelaksana dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kompetensi dan tugas yang diberikan kepada PNS dan CPNS dengan berpedoman pada syarat minimal kualifikasi yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menetapkan Kelas Jabatan Pelaksana dan JF, kepala Perangkat Daerah memperhatikan syarat:

- a. kompetensi/kemampuan yang dimiliki PNS dan CPNS;
 - b. tugas yang diberikan; dan
 - c. persyaratan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan terhadap Jabatan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dapat menurunkan Kelas Jabatan dalam menetapkan Jabatan Pelaksana dan JF yang dimiliki oleh PNS dan CPNS berdasarkan:
- a. penilaian oleh atasan langsung dan kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. dalam hal PNS dan CPNS tersebut dianggap belum kompeten melaksanakan tugas sesuai Jabatan dan pendidikan formal yang dimiliki.
- (5) PPK dapat menurunkan Kelas Jabatan dalam menetapkan Jabatan Pelaksana dan JF apabila kebutuhan dalam peta Jabatan tidak tersedia.

Pasal 8

- (1) ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP ASN sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir sebesar 1 (satu) bulan penuh sesuai pagu TPP ASN yang bersangkutan.
- (2) ASN yang mengalami mutasi atau promosi internal, TPP ASN dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan pagu Jabatan Perangkat Daerah yang baru apabila bekerja paling lambat tanggal 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal surat keterangan/pernyataan melaksanakan tugas.
- (3) ASN yang mengalami mutasi atau promosi internal, TPP ASN dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang lama sesuai dengan pagu Jabatan Perangkat Daerah yang lama apabila bekerja setelah tanggal 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal surat keterangan/pernyataan melaksanakan tugas.
- (4) ASN yang mutasi ke instansi lain setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan tetap diberikan TPP ASN sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir sebesar 1 (satu) bulan penuh sesuai pagu TPP ASN yang bersangkutan.
- (5) ASN yang mutasi dari instansi lain ke Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP ASN apabila sudah bekerja selama 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal surat keterangan/pernyataan melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (6) ASN yang mutasi dari instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan JF diberikan TPP ASN pada Kelas Jabatan Pelaksana yang tersedia di Perangkat Daerah sesuai jenis Jabatan, ketersediaan anggaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan diangkat kembali dalam JF.

Pasal 9

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada ASN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dan dianggarkan dalam APBD dengan tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (3) Pemberian TPP ASN bulan Desember dibayarkan penuh berdasarkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) Tingkat Kehadiran dan aktivitas bulan Desember tahun berjalan.
- (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan paling cepat pada minggu ketiga bulan Desember tahun berjalan.
- (5) TPP ASN bulan berjalan dibayarkan sesuai perhitungan Tingkat Kehadiran dan aktivitas bulan sebelumnya.

- (6) TPP ASN ke-13 (tiga belas) dan ke-14 (empat belas) dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 10

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan berdasarkan daftar nominatif yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) ASN harus memeriksa kebenaran daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum divalidasi.
- (3) Dalam hal terjadi kekeliruan setelah daftar nominatif ditandatangani oleh ASN yang menyebabkan kekurangan nilai TPP ASN, maka kekurangan tidak dibayarkan.

BAB IV
PARAMETER TPP ASN BAGI PNS DAN CPNS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) TPP ASN bagi PNS dan CPNS diberikan berdasarkan parameter pemberian TPP ASN bagi PNS dan CPNS.
- (2) Parameter pemberian TPP ASN bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. parameter *basic* TPP ASN bagi PNS dan CPNS, meliputi:
 1. Beban Kerja; dan
 2. Prestasi Kerja;
 - b. parameter tambahan, meliputi:
 1. Kondisi Kerja;
 2. Kelangkaan Profesi; dan
 3. Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (3) TPP ASN bagi PNS dan CPNS berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2, terdiri dari unsur:
 - a. nilai kehadiran;
 - b. nilai aktivitas; dan
 - c. nilai kinerja pegawai.
- (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan *basic* TPP ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Parameter *Basic* TPP ASN bagi PNS dan CPNS
berdasarkan Beban Kerja

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PNS dan CPNS berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 disesuaikan dengan *basic* TPP ASN bagi PNS dan CPNS.
- (2) TPP ASN bagi PNS dan CPNS berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

- (3) Besaran persentase parameter *basic* TPP ASN bagi PNS dan CPNS berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Parameter Basic TPP ASN bagi PNS dan CPNS
berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 13

- (1) TPP ASN bagi PNS dan CPNS berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2 diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki Prestasi Kerja sesuai bidang keahliannya.
- (2) Besaran persentase parameter *basic* TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Parameter Tambahan TPP ASN bagi PNS dan CPNS
berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 14

- (1) Kriteria TPP ASN bagi PNS dan CPNS berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1 diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pada kriteria yang:
- berisiko dengan keselamatan kerja;
 - berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; dan
 - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radio aktif.
- (2) PNS dan CPNS yang mendapatkan tambahan TPP ASN dan besaran persentase parameter tambahan TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Parameter Tambahan TPP ASN bagi PNS dan CPNS
berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 15

- (1) Kriteria TPP ASN bagi PNS dan CPNS berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pada Jabatan:
- sekretaris Daerah;
 - dokter spesialis; dan
 - dokter spesialis gigi.
- (2) PNS dan CPNS yang mendapatkan tambahan TPP ASN dan besaran persentase parameter tambahan TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Parameter Tambahan TPP ASN bagi PNS dan CPNS
berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 16

- (1) Kriteria TPP ASN bagi PNS dan CPNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 3 diberikan kepada PNS dan CPNS sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN bagi PNS dan CPNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal dan karakteristik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 17

- (1) Wali Kota membentuk tim pelaksanaan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk merumuskan dan menyusun kebijakan TPP ASN.
- (3) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab Wali Kota;
 - b. ketua sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua asisten administrasi umum;
 - d. anggota Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang:
 1. pengelolaan keuangan Daerah;
 2. organisasi;
 3. kepegawaian;
 4. hukum;
 5. perencanaan;
 6. pengawasan; dan/atau
 7. komunikasi dan informasi.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PENILAIAN PEMERIAN TPP ASN BAGI PNS DAN CPNS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima PNS dan CPNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima PNS dan CPNS.
- (3) PNS dan CPNS harus membuat rencana SKP pada awal tahun anggaran paling lambat minggu terakhir bulan Januari setiap tahunnya.
- (4) TPP ASN dibayarkan pada bulan Februari tahun berjalan.

Pasal 19

- (1) Besaran produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan hasil penjumlahan dari Prestasi Kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan Aktivitas Harian paling sedikit 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit dalam satu bulan dengan bobot 40% (empat puluh persen) dari Prestasi Kerja; dan
 - b. penilaian kinerja pegawai dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari Prestasi Kerja.
- (3) Tidak terpenuhinya batas Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat diperhitungkan.
- (4) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Penilaian kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui laman kinerja.bkn.go.id.
- (6) Mekanisme pembayaran TPP ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. hasil penilaian kinerja pada triwulan pertama akan diperhitungkan untuk pembayaran TPP ASN pada triwulan kedua, yaitu terhitung mulai dari tanggal 1 April sampai dengan 30 April tahun berjalan;
 - b. hasil penilaian kinerja pada triwulan kedua akan diperhitungkan untuk pembayaran TPP ASN pada triwulan ketiga, yaitu terhitung mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli tahun berjalan;
 - c. hasil penilaian kinerja pada triwulan ketiga akan diperhitungkan untuk pembayaran TPP ASN pada triwulan keempat, yaitu terhitung mulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober tahun berjalan; dan
 - d. hasil penilaian kinerja pada triwulan keempat akan diperhitungkan untuk pembayaran TPP ASN pada triwulan pertama tahun berikutnya, yaitu terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari tahun berikutnya.
- (7) Pejabat penilai kinerja bertanggung jawab terhadap penilaian kinerja bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 20

- (1) Besaran disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan hasil penjumlahan dari Prestasi Kerja.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS dan CPNS.
- (3) Kehadiran PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kehadiran pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

**Bagian Kedua
Produktivitas Kerja**

Pasal 21

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Aktivitas Harian pegawai dan penilaian kinerja Pegawai ASN.
- (2) Setiap PNS dan CPNS harus mengisi Aktivitas Harian secara daring yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 23.59 WITA pada hari berikutnya.
- (4) Pejabat Penilai Aktivitas memberikan penilaian terhadap laporan Aktivitas Harian pegawai paling lambat pukul 23.59 WITA terhitung 3 (tiga) hari kalender sejak diajukan.
- (5) Apabila laporan aktivitas yang disampaikan oleh bawahan yang tidak divalidasi dan tidak diberikan penilaian oleh Pejabat Penilai Aktivitas atau Atasan Pejabat Penilai Aktivitas sampai dengan batas waktu berakhir, laporan aktivitas yang disampaikan otomatis diterima oleh.

Pasal 22

- (1) Pejabat Penilai Aktivitas dapat menolak memberikan penilaian terhadap laporan Aktivitas Harian PNS dan CPNS.
- (2) PNS dan CPNS yang status penilaiannya ditolak oleh Pejabat Penilai Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan atas status penolakan Pejabat Penilai Aktivitas dengan dilengkapi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh Atasan Pejabat Penilai Aktivitas.
- (3) Pejabat Penilai Aktivitas dapat memperbaiki hasil penilaiannya dalam waktu 1 (satu) hari setelah memberikan penilaian pertama.
- (4) PNS dan CPNS yang keberatannya ditolak oleh Pejabat Penilai Aktivitas dapat mengajukan keberatan ke Atasan Pejabat Penilai Aktivitas dalam waktu 1 (satu) hari.
- (5) Aktivitas PNS dan CPNS yang statusnya ditolak oleh Pejabat Penilai Aktivitas dalam waktu 1 (satu) hari sejak diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinilai oleh Atasan Pejabat Penilai Aktivitas.
- (6) Aktivitas Harian yang dilakukan di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja tetap diperhitungkan sebagai Aktivitas Harian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung

Pasal 23

- (1) Jumlah TPP ASN yang diterima merupakan hasil dari Tingkat Kehadiran dan nilai aktivitas.
- (2) Jumlah TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasi matematis sebagai berikut:

Rumus 1: $((40\% \text{PTPP}) \times \text{PTK})$

Rumus 2: $((40\% \text{PTPP}) \times \text{PNA})$

Rumus 3: $((20\% \text{PTPP}) \times \text{PNKP})$

TPP = Rumus 1 + Rumus 2 + Rumus 3

Keterangan:

TPP : Tambahan Penghasilan Pegawai

PTPP : Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai

PTK : Persentase Tingkat Kehadiran

PNA : Persentase Nilai Aktivitas

PNKP : Persentase Nilai Kinerja Pegawai

Pasal 24

- (1) Bagi Pejabat Penilai Aktivitas/Atasan Pejabat Penilai Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) yang melakukan tugas dinas keluar Daerah tetap menilai aktivitas bawahannya.
- (2) Bagi Pejabat Penilai Aktivitas/Atasan Pejabat Penilai Aktivitas yang sedang menjalankan cuti atau melaksanakan tugas lain melebihi 7 (tujuh) hari, maka ditunjuk Plh. untuk menilai aktivitas bawahannya.
- (3) Bagi Pejabat Penilai Aktivitas/Atasan Pejabat Penilai Aktivitas yang sedang menjalankan cuti atau melaksanakan tugas lain selama atau kurang dari 7 (tujuh) hari tetap menilai aktivitas bawahannya.
- (4) Bagi Pejabat Penilai Aktivitas/Atasan Pejabat Penilai Aktivitas yang sedang menjalankan cuti luar tanggungan negara, tidak dapat menilai aktivitas bawahannya.
- (5) Dalam hal terdapat kekosongan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas maka ditunjuk Plt. untuk menilai aktivitas bawahannya.

Pasal 25

- (1) Penilaian kinerja pegawai berdasarkan predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) terdiri atas:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. butuh perbaikan;
 - d. kurang/ *misconduct*; dan
 - e. sangat kurang.
- (2) Pemberian TPP ASN berdasarkan penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan 100% (seratus persen) dari bobot penilaian kinerja pegawai.
- (3) Pemberian TPP ASN berdasarkan penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diberikan 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian kinerja pegawai.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 26

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS dan CPNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Perhitungan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara elektronik atau daring dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Setiap PNS dan CPNS harus melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau daring pada setiap kehadiran di tempat kerjanya.
- (4) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada waktu masuk kerja dan pulang kerja.
- (5) Perhitungan Persentase Tingkat Kehadiran sebagai berikut:
$$\frac{\text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$
- (6) Ketidakhadiran tanpa kabar, sakit, dan cuti mengurangi jumlah persentase kehadiran.

- (7) Ketidakhadiran karena tugas luar Daerah, cuti tahunan, cuti bersama dan mengikuti pengembangan kompetensi diakui sebesar 420 (empat ratus dua puluh) menit per harinya.
- (8) Kebenaran Tingkat Kehadiran PNS dan CPNS merupakan tanggung jawab kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan melalui rekam kehadiran secara elektronik atau daring.
- (9) Validasi Tingkat Kehadiran Pegawai ASN dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian secara elektronik atau daring.
- (10) Validasi Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada daftar nominatif TPP ASN ditandatangani secara manual oleh pejabat yang membidangi terkait TPP ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian apabila terjadi gangguan sistem atau keadaan kahar.

Pasal 27

- (1) PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP ASN per hari sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit	1,5%

- (2) PNS dan CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP ASN per hari sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit	1,55%

- (3) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan tingkat ketidakhadiran PNS dan CPNS yang diakumulasi selama 1 (satu) bulan.

Pasal 28

- (1) PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor tempat bekerja yang menyebabkan tidak dapat melakukan absensi secara elektronik, daring dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.

- (2) PNS dan CPNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan pembagian jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik atau daring, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.
- (3) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dinyatakan dengan surat perintah tugas atau surat keterangan melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 29

PNS dan CPNS yang menerima hukuman disiplin dikenakan sanksi pengurangan tunjangan kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- b. PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- c. PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- d. PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- e. PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan yang dibuktikan dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- f. PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan yang dibuktikan dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- g. hukuman disiplin yang menyebabkan penurunan Kelas Jabatan dan jenjang Jabatan, maka TPP ASN yang diberikan menggunakan Kelas Jabatan yang baru setelah hukuman disiplin ditetapkan;
- h. PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari Jabatan, diberikan TPP ASN sesuai dengan Jabatan barunya yang dibuktikan dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- i. PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin selama masa upaya administratif tetap mendapatkan TPP ASN Jabatan sebelumnya; dan
- j. PNS dan CPNS yang sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan dibebastugaskan dari Jabatan maka hanya menerima TPP ASN dari persentase kehadiran.

Bagian Keempat

Komponen Pengurangan TPP ASN bagi PNS dan CPNS

Pasal 30

- (1) Ketidakhadiran karena cuti selain cuti tahunan dan cuti bersama ditentukan dengan pengurangan komponen Tingkat Kehadiran sebagai berikut:

- a. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti tahunan dan cuti bersama akan mengurangi persentase Tingkat Kehadiran;
 - b. jika selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP ASN dikurangi sebesar 100% (seratus persen);
 - c. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja karena cuti sakit harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau surat keterangan dokter Pemerintah Daerah; dan
 - d. khusus untuk PNS dan CPNS laki-laki yang mengajukan cuti alasan penting dikarenakan isterinya melahirkan atau keguguran, maka jumlah hari cuti yang diberikan disesuaikan dengan jumlah hari isteri dirawat di rumah sakit dan dilengkapi dengan melampirkan surat keterangan rumah sakit/surat keterangan rawat inap isteri.
- (2) Selama menjalankan cuti, Tingkat Kehadiran disesuaikan dengan persentase presensi kehadiran yang didapatkan dan PNS dan CPNS tidak dapat mengisi Aktivitas Harian.
 - (3) Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan yang melaksanakan tugas PPK tidak memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari parameter Prestasi Kerja.
 - (4) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 31

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PNS dan CPNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rekening gaji PNS dan CPNS atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TPP ASN KEPADA JF GURU, PENILIK SEKOLAH, PAMONG BELAJAR, DAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 32

- (1) Pemberian TPP ASN bagi JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan penilaian disiplin kerja.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah.
- (4) Kehadiran JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kehadiran pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (5) Perhitungan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara elektronik atau daring dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

- (6) Setiap JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah harus melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau daring pada setiap kehadiran di tempat kerjanya.
- (7) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pada waktu masuk kerja dan pulang kerja.
- (8) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan indikator kehadiran JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah, meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk kerja.

Pasal 33

- (1) JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP ASN per hari sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit	1,5%

- (2) JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP ASN per hari sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit	1,55%

- (3) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan tingkat ketidakhadiran JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah yang diakumulasi selama 1 (satu) bulan.

Pasal 34

- (1) Ketidakhadiran tanpa kabar, sakit, dan cuti mengurangi jumlah persentase kehadiran.

- (2) Kebenaran Tingkat Kehadiran JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah merupakan tanggung jawab kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan melalui rekam kehadiran secara elektronik atau daring.
- (3) Validasi Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daftar nominatif TPP ASN ditandatangani secara manual oleh pejabat yang membidangi terkait TPP ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian apabila terjadi gangguan sistem atau keadaan kahar.
- (4) JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor tempat bekerja yang menyebabkan tidak dapat melakukan absensi secara elektronik, daring dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (5) JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan pembagian jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik atau daring, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari Atasan Langsung.
- (6) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus dinyatakan dengan surat perintah tugas atau surat keterangan melaksanakan tugas kedinasan.
- (7) Ketidakhadiran karena cuti selain cuti tahunan dan cuti bersama ditentukan dengan pengurangan komponen Tingkat Kehadiran sebagai berikut:
 - a. JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti tahunan dan cuti bersama akan mengurangi persentase Tingkat Kehadiran;
 - b. jika selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP ASN dikurangi sebesar 100% (seratus persen);
 - c. JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah yang tidak masuk kerja karena cuti sakit harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau surat keterangan dokter Pemerintah Daerah; dan
 - d. khusus untuk JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah laki-laki yang mengajukan cuti alasan penting dikarenakan isterinya melahirkan atau keguguran, maka jumlah hari cuti yang diberikan disesuaikan dengan jumlah hari isteri dirawat di rumah sakit dan dilengkapi dengan melampirkan surat keterangan rumah sakit/surat keterangan rawat inap isteri.

Pasal 35

- (1) Pemberian TPP ASN bagi JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - a. perhitungan persentase Tingkat Kehadiran:
$$\frac{\text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$
 - b. perhitungan TPP JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah:
$$\text{TPP: Persentase Tingkat Kehadiran} \times \text{Pagu TPP}$$

- (2) Besaran pagu TPP ASN bagi JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah memperoleh TPP ASN dan memperoleh tambahan lainnya sesuai dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rekening JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi JF guru, penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TPP PPPK

Pasal 37

Ketentuan mengenai pemberian TPP ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian TPP ASN bagi JF guru, penilik sekolah, pamong belajar dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36.

BAB IX KEADAAN KAHAR

Pasal 38

- (1) Keadaan kahar merupakan keadaan bencana alam maupun non alam dan keadaan lain di luar kemampuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) ASN tetap berkewajiban mengisi Aktivitas Harian dan rekam kehadiran dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wali Kota menetapkan ketentuan perhitungan persentase disiplin dan produktivitas ASN dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan perhitungan persentase disiplin dan produktivitas ASN dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi dan pengawasan pemberian TPP ASN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan dalam pemberian TPP ASN yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 41

Pendanaan dalam pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dibebankan pada setiap Perangkat Daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Pegawai ASN tidak diperkenankan menerima honorarium kegiatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. pengelola barang milik Daerah;
 - c. pejabat pengelola keuangan Daerah/pejabat penatausahaan barang;
 - d. PA/pengguna barang;
 - e. KPA/kuasa pengguna barang milik Daerah;
 - f. tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - g. PPK;
 - h. JF pengelola pengadaan barang dan jasa;
 - i. bendahara pengeluaran;
 - j. bendahara pengeluaran pembantu;
 - k. bendahara penerimaan; dan
 - l. Pegawai ASN yang menjadi narasumber, moderator, pembawa acara, dan pembaca doa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur khusus tentang standar harga satuan.

Pasal 43

- (1) PNS yang belum diangkat ke dalam JF, maka Pembayaran TPP ASN dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan jumlah kebutuhan di peta Jabatan.
- (2) Dalam hal tidak tersedianya rumah Jabatan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan golongan/ruang ASN, maka TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN Kelas Jabatan yang tersedia di Perangkat Daerah sesuai jenis Jabatan, ketersediaan anggaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan yang telah melalui mekanisme pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal diterbitkannya Peraturan Wali Kota yang mengatur terkait nama Jabatan dan Kelas Jabatan setelah diundangkannya Peraturan Wali Kota ini,

- maka pembayaran TPP ASN dibayarkan dengan memperhatikan Peraturan Wali Kota terkait nama Jabatan dan Kelas Jabatan.
- (5) PNS yang mengalami kenaikan Kelas Jabatan, maka Perangkat Daerah memperhatikan ketersediaan peta Jabatan dan ketersediaan anggaran Perangkat Daerah.
 - (6) TPP ASN hanya diberikan kepada CPNS yang pengangkatannya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian Daerah.

Pasal 44

- (1) PNS yang memiliki inovasi Daerah perorangan mendapatkan tambahan 1 (satu) bulan parameter Prestasi Kerja TPP ASN dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagai pemenang pertama, pemenang kedua, dan pemenang ketiga melalui penilaian kematangan inovasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 45

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Pj. Wali Kota/Wakil Wali Kota, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada Jabatan definitifnya.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Pj. atau Plt. atau Plh. pada Jabatan setingkat di atasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Pj. atau Plt. atau Plh. pada Jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Pj. atau Plt. atau Plh. pada Jabatan setingkat lebih rendah secara langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (5) TPP ASN bagi Pj. atau Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) hari kerja atau 1 (satu) bulan kalender.
- (6) TPP ASN bagi PNS yang merangkap sebagai Pj. atau Plt. atau Plh. dibayarkan bulan berikutnya terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat.
- (7) PNS yang diberikan tugas sebagai Pj. atau Plt. atau Plh. diperbolehkan untuk mengisi aktivitas tambahan pada jabatannya.

Pasal 46

JF ahli madya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang ditugaskan di UPTD pusat kesehatan masyarakat, maka perhitungan pembayaran TPP ASN mengikuti perhitungan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b angka 2.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. hukuman disiplin yang sedang dijalani oleh pegawai sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 4).
- b. pegawai yang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan pengurangan TPP ASN sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka tetap menjalani ketentuan pengurangan TPP sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 4).

Pasal 48

Pada saat pengisian daftar hadir elektronik atau daring terjadi kendala teknis dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain Pegawai ASN tidak terbaca dalam peralatan atau belum terdapat peralatan, maka pengisian Tingkat Kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 1);
- b. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 3); dan
- c. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Jabatan Fungsional Tertentu Guru, Penilik Sekolah, Pamong Belajar, dan Pengawas Sekolah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 62